

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dengan rumit dan ketatnya peraturan perbankan untuk memberikan kredit membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan dari lembaga *shadow banking* walau dengan bunga yang lebih tinggi, tetapi lebih mudah dalam proses pencairan kreditnya. Hal ini dapat mengakibatkan makin bertambah banyaknya lembaga *shadow banking* yang berujung pada tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan ekonomi nasional. Maka dari itu, OJK sebagai lembaga yang berwenang perlu membuat regulasi maupun supervisi yang kuat dan tepat untuk mengatasi munculnya *shadow banking* yang berpotensi mengakibatkan resiko pada sistem keuangan nasional.

Urgensi pengoptimalan atau pembentukan peraturan khusus berupa Undang-Undang terkait *fintech* ilegal didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek fisiologis berdasar pada Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945, pemerintah khususnya OJK wajib mengimplementasikan amanat tersebut, aspek sosiologis yang berdasar pada perlindungan hukum bagi masyarakat, serta aspek yuridis yang berdasar pada belum adanya peraturan khusus mengenai *fintech* ilegal yang telah dikeluarkan oleh OJK dalam kedua peraturan tersebut, sehingga menjadi satu kelemahan dan alasan mengapa pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *fintech* menjadi hal yang urgensi.

#### 5.2 Saran

Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi *fintech* diharapkan dapat segera mengoptimalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 terkait *fintech* dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan untuk membuat peraturan yang lebih kuat berupa Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal dan *shadow banking* supaya dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, yakni penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman.